

PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO – TAHUN ANGGARAN 2025

2025

Kpt KPU KAB SUKOHARJO 67 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 beserta Susunan Keanggotaan, Uraian Wewenang dan Tanggung Jawab beserta Tugasnya.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Oktober 2025.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Skh 11 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp: 3 hlm.